



HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU

CONSTITUTIONAL RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES IN GENERAL ELECTION

AD. Basniwati

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jln. Majapahit, Nomor 62 Mataram

Email : adbasniwati81@gmail.com

L Guna Nugraha

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jln. Majapahit, Nomor 62 Mataram

Email : laluguna@unram.ac.id

Abstrak

Setiap orang, mempunyai hak dan kedudukan yang sama, termasuk dalam penggunaan hak untuk memilih dan dipilih. Para Penyandang disabilitas yang merupakan Warganegara Indonesia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, akan tetapi penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya masih samar-samar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah hak konstitusional penyandang disabilitas dalam Pemilu tahun 2019 di Indonesi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Makna hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam usaha memenuhi hak politiknya. Termasuk dalam hal ini adalah memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas sehingga tidak ada hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya

Kata kunci: *Hak konstitusional, Penyandang Disabilitas, Pemilu*

Abstract

Everyone has the same rights and positions, including the exercise of the right to vote and be elected. Persons with disabilities who are Indonesian citizens have the right to vote and be elected in General Elections. The purpose of this research is to find out what the constitutional rights of persons with disabilities are in the 2019 elections in Indonesia. The research method used is normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The meaning of the constitutional rights of persons with disabilities in general elections is to provide legal protection to persons with disabilities to fulfill their political rights. Included in this is facilitating the needs of persons with disabilities so that there are no obstacles for persons with disabilities to exercise their voting rights.

Keywords: *Constitutional Rights, Disabilities, General Election.*

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makna melindungi berarti pemerintah Indonesia melindungi seluruh bangsa Indonesia, baik laki-laki, perempuan, maupun penyandang disabilitas. Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat kepada hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualiannya. Setiap orang, mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh kebutuhan dasar, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang, telah dijamin perlindungan hukum dalam memenuhi hak asasinya, terutama hak hidup dan untuk diperlakukan yang sama dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan berbangsa/bernegara. perlindungan, penghormatan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia, demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.¹

Penyandang disabilitas sebagai warganegara Indonesia mempunyai hak sama dengan warganegara Indonesia lainnya. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13 huruf (a) mengatur penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Jabatan publik merupakan jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Hak Politik merupakan hak universal yang menembus batas-batas fisik manusia.² Hak politik bersifat inklusif, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkannya, begitu pula dengan penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh hak politik. Hak politik adalah Hak Asasi Manusia di Indonesia yang diakui di dalam negara hukum mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.³

Perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia berdasarkan sifat keuniversalannya akan berhasil jika diskriminasi terhadap hak-hak suatu kelompok atau

¹ Khoirul Anam, 2011, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Inti Media, Yogyakarta, hlm. 194

² Yoga Maulana Ibrahim, 2018, Skripsi: "Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah" (Bandung : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, hlm. 1

³ *Loc. Cit.*, hlm. 194.

individu tertentu telah terhapuskan. Seperti adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan diantaranya penyandang disabilitas. Diskriminasi yang dimaksud, sekalipun tidak dalam bentuk konstitusi tetapi terjadi dalam persepsi sosial, sehingga penyandang disabilitas seolah-olah tersingkirkan dari kesempatan mengakses kekuasaan.

Hak untuk dipilih ini belum menjadi perhatian serius dan belum masif dibicarakan publik. Padahal kehadiran penyandang disabilitas dalam sistem politik sangat berguna untuk mengajarkan kepada bangsa, bahwa betapa ‘perspektif disabilitas’ yang berisi ‘kemanusiaan’ amat sangat penting. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem politik juga diperlukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Adapun hambatan yang sangat menghalangi kemungkinan dipilihnya penyandang disabilitas sebagai pejabat publik dalam pemilu yaitu tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang masih rendah. Diakui bahwa saat ini belum banyak penyandang disabilitas dapat mengakses dan lulus pendidikan tinggi. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk berkontestasi dalam pemilu.

Data jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih penyandang disabilitas untuk pemilu 2019 sebanyak 1.247.730 dengan uraian sebagai berikut: Tundaksa 83.182, Tunanetra 166.364, Tunarungu 249.546, Tunagrahita 332.728, dan disabilitas lainnya 415.910.⁴

Para Penyandang disabilitas yang merupakan Warganegara Indonesia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada 3 (tiga pasal yang mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam Pemilu, yaitu: Pasal 5 yang mengatur tentang kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu, Pasal 356 mengatur penyandang disabilitas pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih, dan pada saat penyandang disabilitas memberikan suaranya di luar negeri (Pasal 364) dapat dibantu oleh orang lain atas permintaannya pemilih.

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana makna hak konstitusional penyandang disabilitas dalam Pemilu di Indonesia dan Bagaimanakah hak konstitusional penyandang disabilitas dalam Pemilu tahun 2019 di Indonesia?

Jenis penelitian ini adalah penelitian *hukum normatif*. Disebut juga dengan *penelitian doktrinal*⁵ dengan menggunakan pendekatan : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis. (*historical approach*)

⁴<https://pemilu.tempo.co/read/1175704/kpu-sosialisasikan-pemungutan-suara-untuk-penyandang-disabilitas/full&view=ok>, diunduh rabu, 27 Februari 2019.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24

PEMBAHASAN

Demokrasi dan Pemilihan Umum (Pemilu)

Istilah demokrasi pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratein* (kekuasaan), sehingga secara umum demokrasi diartikan sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat. Rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Istilah demokrasi semakin terkenal ketika disampaikan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat dalam sebuah pidato politiknya di Gettysburg pada tahun 1863 yang secara sederhana menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*a government from the people, by the people and for the people*).⁶ Dalam suatu negara demokrasi, rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi, sehingga sistem politiknya harus dilandaskan pada kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat.

Jika menilik dari aspek sejarah, kedaulatan rakyat pada zaman Yunani kuno dilaksanakan melalui sistem demokrasi langsung di mana masyarakat dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya dan menentukan secara langsung apa yang dibutuhkan pada saat itu. Akan tetapi, dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat pada era modern, sistem demokrasi langsung tidak dapat lagi menampung dan mengakomodasi berbagai macam kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang sangat beragam. Negara demokrasi pada era modern dengan sistem politik demokratisnya memerlukan bentuk kelembagaan baru yang mampu menampung berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, serta yang mampu menghasilkan keputusan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan kehendak rakyat.⁷

Bentuk kelembagaan baru yang diharapkan mampu menampung dan mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat era modern saat ini disebut sebagai sistem demokrasi tidak langsung atau sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Pada era modern saat ini, sistem demokrasi perwakilan bekerja secara empirik dan prosedural menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituennya). Di dalam sistem demokrasi perwakilan, pemilu menjadi salah satu unsur yang memiliki peran yang sangat penting.

Pemilihan umum (pemilu) pada era modern di dalam suatu negara demokrasi diyakini sebagai satu-satunya sarana dan cara yang paling tepat dan demokratis untuk memilih pejabat publik dan pemimpin negara. Mekanisme pemilu diyakini dapat melindungi dan meminimalisir kemungkinan terpilihnya para pejabat dan penguasa yang oligarkis nan otoriter dengan kekuasaan yang tak terbatas.

⁶ Kaelan, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 63.

⁷ Valina Singka Subekti, 2019, "Memperkuat Konstruksi Negara Hukum: Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia" dalam buku *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 37.

Di dalam negara demokrasi, diharuskan adanya lembaga-lembaga yang menjamin sistem demokrasi perwakilan itu berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak rakyat, yaitu:⁸

1. pejabat yang dipilih;
2. pemilu yang bebas dan adil;
3. hak memilih yang inklusif;
4. hak untuk dipilih dan dicalonkan dalam pemilu; serta
5. kebebasan berpendapat dan berkumpul.

Penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting untuk menjamin dan tidak membeda-bedakan semua warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dapat menyalurkan aspirasi dan hak konstitusionalnya, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Mereka yang telah memenuhi syarat dan tanpa dibeda-bedakan dapat terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya, serta dapat mendaftarkan dirinya sebagai caleg atau kandidat dalam pemilu.

Kedaulatan rakyat di dalam Negara Republik Indonesia, dijamin pelaksanaannya melalui pemilu. Oleh sebab itu, salah satu hasil amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang penting adalah munculnya bab khusus yang mengatur tentang pemilihan umum (pemilu) sampai dengan penyelenggaranya, yaitu Bab VIII A yang terdiri dari Pasal 22E dengan 5 (lima) ayat.⁹

Pemilihan Umum Sebagai Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat

Istilah kedaulatan di dalam beberapa kepustakaan disebut juga dengan *sovereignty* (bahasa Inggris), *souvereiniteit* (bahasa Belanda), *souverainete* (bahasa Perancis), dan *sovranus* (bahasa Italia). Semua istilah tersebut berasal dari istilah Latin, yaitu *superanus* (yang tertinggi).

Kedaulatan merupakan unsur yang sangat penting untuk terbentuknya suatu negara. Suatu negara tidak akan bisa menjalankan eksistensinya tanpa adanya unsur kedaulatan di dalamnya. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibagi ataupun dipecah karena di dalam suatu negara hanya ada satu kekuasaan yang tertinggi. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi dari kedaulatan dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi yang dapat membatasi kedaulatan itu.

Di dalam perkembangannya, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara menimbulkan berbagai macam pandangan dan teori.¹⁰ Adapun pandangan dan teori tersebut adalah:

- 1) yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara adalah Tuhan (*godssouvereiniteit*);

⁸ Robert Dahl, 1992, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 15-23.

⁹ Valina Singka Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 42.

¹⁰ Padmo Wahjono, 1986 *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 8-9.

- 2) yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara adalah negara itu sendiri (*staatssouvereiniteit*);
- 3) yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara itu adalah hukum (*rechtssouvereiniteit*);
- 4) yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara itu adalah rakyat (*volkssovereiniteit*).

Jika merujuk ke pandangan dan teori tersebut, maka pengertian dari kedaulatan rakyat adalah rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang memegang kekuasaan asli tersebut. Kemudian jika didasarkan pada pandangan dan teori di atas, siapakah pemegang kekuasaan tertinggi di Negara Republik Indonesia saat ini? Jawaban dari pertanyaan tersebut dengan jelas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat. Hal itu berarti seluruh kebijakan dan peraturan yang dibuat harus didasarkan pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Dalam skala nasional, sarana perwujudan kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum (pemilu) secara langsung. Pelaksanaan pemilu menjadi momentum bagi seluruh rakyat untuk menentukan masa depan bangsa dan negaranya. Sampai saat ini pemilu diakui sebagai instrumen kelembagaan yang absah dalam suatu negara demokrasi dan sekaligus menjadi parameter dari sistem politik yang demokratis.¹¹ Melalui pemilu, suara rakyat tidak hanya menjadi dasar dalam kontestasi politik untuk menentukan pemimpin (pimpinan eksekutif) saja, tetapi juga pejabat publik (legislatif). Suatu sistem politik dikatakan demokratis apabila adanya persaingan yang transparan dalam pemilihan pejabat publik dan kehadiran pemerintah untuk menjamin transparansi, serta menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menyalurkan hak suaranya.¹² Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang membuka seluas-luasnya akses partisipasi politik dari seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat dan tanpa membedakannya untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan harapan dan pilihan mereka.

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019 di Indonesia

Partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas merupakan jalan untuk menentukan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak-haknya yang memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat mereka dalam forum-forum publik maupun media massa. Partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas sebagai upaya untuk mengejar kepentingan yang secara khusus terkait disabilitas mereka, seperti membangun fasilitas umum yang aksesibel atau akses dalam memenuhi kehidupan

¹¹ Valina Singka Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 37.

¹² Juan Linz sebagaimana 2001, dikutip oleh Richard Gunter dalam bukunya yang berjudul "*Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*", Mizan, Bandung.

dasarnya. Untuk mencapai hal ini para penyandang disabilitas perlu berpartisipasi secara politik.

Pemilu menyediakan kalangan penyandang disabilitas kesempatan untuk menyatakan pilihan dan membentuk hasil politik. Pemilu memungkinkan kalangan disabilitas untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan organisasi, membangun hubungan, mengangkat isu yang penting bagi mereka secara publik, menunjukkan kemampuan mereka dan menyiapkan panggung bagi partisipasi dan kepemimpinan mereka yang berkelanjutan. Untuk itu pemilu harus dibingkai sebagai cara-cara untuk memposisikan orang-orang yang disabilitas sebagai warga negara yang setara, aktif dan terlibat sebelum, selama dan setelah pemilu.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 mengatur secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu”. Ketentuan pasal seperti ini belum pernah ditemukan dalam UU Pemilu sebelumnya. Penjelasan atau substansi dari pasal tersebut yakni terdapat pada kata “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Pemilu Tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya yaitu berjumlah 1.247.730 pemilih dengan rincian; Tunadaksa: 83.182, Tunanetra: 166.364, Tunarungu: 249.546, Tunagrahita: 332.728 dan Disabilitas lainnya: 415.910.¹³ Peningkatan jumlah ini tidak menunjukkan sebuah prestasi karena pada praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi kalangan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Permasalahan yang terjadi antara lain TPS yang sempit dan sulit dijangkau karena terletak di taman berumput tebal, bahkan masih tidak ditemukannya alat bantu seperti *brailtemplate* bagi yang tunanetra di beberapa TPS di Indonesia.¹⁴

Dalam konteks yang lebih luas, ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufron Sakaril berharap UU Pemilu akan memberikan perhatian kepada kaum disabilitas dalam hal keterwakilan kaum disabilitas pada saat pencalonan legislator di DPR dan DPRD. Gufron meminta setiap partai politik menjatahkan calon legislatif disabilitas sebanyak 15 % dari total caleg yang diusung pada Pemilu 2019.¹⁵

¹³ Rini Octaviani, Jumlah Pemilih Disabilitas Mencapai 1,2 juta orang, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rini-octaviani/kpu-jumlah-pemilih-disabilitas-mencapai-12-juta-orang-di-pemilu/full>, diakses pada 20 November 2019. Lihat juga, <https://nasional.kompas.com/kpu-jumlah-pemilih-penyandang-disabilitas-mental-di-pemilu-2019-meningkat>, diakses pada 20 November 2019 dan <https://news.detik.com/kpu-pemilih-disabilitas-di-pemilu-2019-sebanyak-12-juta-orang>, diakses pada 20 November 2019.

¹⁴ Julita Widya Dwintari, 2018, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *JISIP-UNJA*, Vol.1, No. 2, hlm. 53.

¹⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/22584521/parpol.diusulkan.usung.caleg.difabel.lebih.dari.15.persen>, diakses pada 20 November 2019.

Dukungan UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 8 Tahun 2016 memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas yang meliputi; hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota dan pengurus organisasi masyarakat dan partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan bagian penyelenggaraannya, dan memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik.

Peran penting KPU sangat terlihat dalam memfasilitasi penyandang disabilitas menyalurkan hak pilihnya pada tahun 2019. Melalui Peraturan KPU (PKPU) dilakukan implementasi Pasal-pasal UU No. 7 Tahun 2017 terkait penyandang disabilitas. Diantaranya PKPU No. 9 Tahun 2013 menempatkan kalangan penyandang disabilitas sebagai Daftar Pemilih Khusus bersamaan dengan masyarakat lain yang tidak terdaftar di dalam DPT. Pemilih khusus memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan pemilih lainnya. Khusus dapat dimaksudkan memberikan akses yang baik dan nyaman terhadap penyandang disabilitas. Penyelenggara pemilu terus berupaya dalam menyediakan pelayanan dan tempat yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang terlihat dari pelatihan dan modul-modul yang dibuat khusus untuk penyelenggara pemilu. Kendati di beberapa tempat masih ditemukan tidak optimal dalam praktek.¹⁶

Pada pemilu 2019 penyelenggara pemilu bekerja untuk memastikan penyandang disabilitas menggunakan hak suara untuk memilih. Luput dari perhatian penyelenggara pemilu adalah bagaimana juga memberikan fasilitas baik berupa kebijakan, pelayanan dan tempat untuk penyandang disabilitas menggunakan hak politiknya untuk dipilih sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD.

Ratifikasi dan diberlakukannya UU Disabilitas merupakan rasio legis dari jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang merupakan turunan dari Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945. Minimnya keterwakilan penyandang disabilitas di lembaga *legislative* dan pemerintahan harus diupayakan tindakan *affirmative action* yang bersifat khusus kepada penyandang disabilitas sehingga kedudukan dan kesempatan dapat disetarakan dengan non-disabilitas. Tindakan afirmatif merupakan perlakuan khusus kepada kaum penyandang disabilitas dalam meningkatkan

¹⁶ Alexsander Yandra dan Yulianti Asyar, Partisipasi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Riau, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8916/artikel%20ilmiah%20skripsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 20 November 2019. Bandingkan Dengan Nelly Martini Dan Eka Yulyana, Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Dikecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia/article/download/1664/1325>, diakses pada 20 November 2019.

kesempatan mengisi lembaga legislatif merupakan sebuah tindakan diskriminatif positif (*reverse discrimination*) yang dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum HAM internasional dan UUD 1945. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Berdasarkan norma tersebut, kalangan penyandang disabilitas dapat dikonstruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima “perlakuan khusus” agar mencapai kesamaan dan keadilan dalam bidang politik, khususnya meningkatkan kesempatan kaum penyandang disabilitas menduduki lembaga legislatif.

Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan penyandang disabilitas. Keikutsertaan kalangan penyandang disabilitas dalam akses partisipasi politik masih seringkali menghadapi beragam masalah, meski secara normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum. Pemilu merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal, melainkan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama.¹⁷

Affirmative action merujuk kepada serangkaian program yang ditunjukkan untuk kelompok-kelompok tertentu untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang mereka alami.¹⁸ *Affirmative action* merupakan salah satu jenis “*fast-track policies*”¹⁹ yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas khususnya aksesibilitas sebagai anggota partai politik untuk dapat mengisi lembaga legislatif.

Affirmative action mulai menjadi sangat populer di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Materi yang menarik di dalamnya adalah “perintah” UU tersebut tentang penetapan keterwakilan perempuan minimum 30 persen dari seluruh calon anggota DPR dan DPRD.²⁰

Di tingkat global, *Affirmative action* merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat.²¹ Munculnya kebijakan *affirmative action* merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan.

¹⁷ Faryel Vivaldy, “Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden”, *Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 2, hlm. 197.

¹⁸ Irma Latifah Sihite, 2011, Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 23.

¹⁹ Mudiyantri Rahmatunnisa, 2016, “Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan Di Indonesia”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1 No. 2 oktober, hlm. 92.

²⁰ Hendry Sayuti, 2013, “Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Menara*, Vol. 12. No.1, hlm. 42.

²¹ *Ibid.*

Kebijakan *affirmative action* hadir dengan tujuan jangka panjang yang berfungsi mengurangi bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dasar pemikiran kebijakan ini penulis uraikan adalah untuk dapat memberikan fasilitas yang lebih kepada kalangan penyandang disabilitas semata-mata untuk mewujudkan keadilan dengan jaminan penyediaan aksesibilitas pemenuhan hak konstitusional untuk dipilih dalam pemilu selanjutnya.

KESIMPULAN

Makna hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam usaha memenuhi hak politiknya. Melalui UU No. 7 Tahun 2017, pemerintah memberikan wewenang kepada penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas yang diterjemahkan dalam aspek-aspek yang sangat teknis sehingga tidak ada hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya. Dan Pemutakhiran jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 menunjukkan partisipasi aktif penyelenggara pemilu untuk memastikan aksesibilitas penyelenggaraan pemilu bagi penyandang disabilitas. Kendati masih ditemukan di beberapa wilayah terdapat kesulitan menggunakan hak memilih bagi kalangan penyandang disabilitas. Secara regulasi hak penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih perlu diakomodasi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anam, Khoirul. (2011). *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Inti Media, Yogyakarta.
- Dahl, Robert. (1992). *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gafar, Janedjri. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Gunter, Richard. (2001). "Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain", Mizan, Bandung.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, Valina Singka. (2019). "Memperkuat Konstruksi Negara Hukum: Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia" dalam buku yang berjudul *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama. Jakarta.

- Syafiie, Inu Kencana. (2012). *Etika Politik*. Pustaka Reka Cipta. Bandung.
- Syarifin, Pipin. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Syaukani, Imam dan Ahisn, Thohari. (2015). *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahjono, Padmo. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum.*, Ghalia Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta.

Jurnal dan Makalah Ilmiah

- Fatiha, Nisa Nurul. 2016. *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Lampung, Bndar Lampung.
- Rahmatunnisa, Mudiyaniti. (2016). “Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1 No. 2.
- Sayuti, Hendry. (2013). “Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Menara*, Vol. 12. No.1.
- Sihite, Irma Latifah. (2011). *Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Vivaldy, Faryel. “Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden”, *Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 2.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilu
- Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas
- Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Kesehatan